

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 3 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- a. bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi dengan maju sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, berhak atas suatu nama serta wajib memiliki Akta kelahiran yang memuat namanya sebagai indentitas sejak lahir dan merupakan tanggung jawab Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Konvensi Hak-hak anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 27 dan 28 mengenai Akta Kelahiran,maka perlu adanya Peraturan Daerah yang membebaskan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Anak;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,d atas perlu menetapkan Peraturan daerah;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 1999 Seri : B.12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 79 Tahun 2001 Seri B.7) ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 Seri D.9);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri : D.11);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri :D.12);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG RETRIUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU

TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatn Sipil, di tambah dan dihapus sebagai berikut :

A. BAB V, Pasal 6 huruf "b" yang berbunyi:

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RTRIBUSI

Pasal 6

- b. Untuk Akta Catatan Sipil pengenaan tariff didasarkan pada jenis yang terdiri dari :
 - Akta Kelahiran;
 - Akta Perkawinan;
 - Akta Perceraian;
 - Akta Pengakuan dan pengesahan Anak;
 - Akta Kematian;
 - Akta Ganti Nama;
 - Kutipan Keduandan selanjutnya.

Diubah dan harus dibaca:

Bab V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- b. Untuk Akta Catatan sipil pengenaan tariff didasarkan pada Jenis yang terdiri dari :
 - Akta Perkawinan;
 - Akta Perceraian;
 - Akta Pengakuan dan pengesahan Anak;
 - Akta Kematian;
 - Akta Ganti Nama;
 - Kutipan Kedua dan selanjutnya.

B. Pasal 7 huruf "b" yang berbunyi

Pasal 7

b. Untuk Akta Catatan Sipil:

No.	JENIS AKTA	WNI	WNA
		(Rp)	(Rp)
1.	Akta Kelahiaran:		
	- Umum	15.000,00	30.000,00
	- Tambahan	15.500,00	30.000,00
	- Istimewa	17.500,00	35.000,00
2.	Akta Perkawinan:		
	- Dalam Kantor	150.000,00	300.000,00
	- Luar Kantor	200.000,00	400.000,00
3.	Akta Perceraian	60.000,00	120.000,00
4.	Akta Pengakuan dan		
	Pengesahan Anak	38.000,00	75.000,00
5.	Akta Kematian :		
	- Umum	28.000,00	50.000,00
	- Istimewa	28.000,00	55.000,00
6.	Ganti Nama	25.000,00	50.000,00
7.	Kutipan	17.000,00	34.000,00
8.	Akta Pengangkatan Anak	50.000,00	100.000,00

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 7

b. Untuk Akta Catatan Sipil:

No.	JENIS AKTA	WNI	WNA	
		(Rp)	(Rp)	
1.	Akta Perkawinan :			

	- Dalam Kantor	150.000,00	300.000,00
	- Luar Kantor	200.000,00	400.000,00
2.	Akta Perceraian	60.000,00	120.000,00
3.	Akta Pengakuan dan		
	Pengesahan Anak	38.000,00	75.000,00
4.	Akta Kematian :		
	- Umum	28.000,00	50.000,00
	- Istimewa	28.000,00	55.000,00
5.	Ganti Nama	25.000,00	50.000,00
6.	Kutipan II	17.000,00	34.000,00
7.	Akta Pengangkatan Anak	50.000,00	100.000,00

C. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan BAB baru yaitu BAB V A dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 7 A sehingga seluruhnya berbunyi :

BABVA

PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK

Pasal 7 A

- (1) Setiap anak yang lahir di Kabupaten Indramayu di bebaskan dari biaya Pembuatan Akta Kelahiran dan terhadap klasifikasi umur akan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Klasifikasi umur, persyaratan, prosedur dan oprasional pembuatannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembebasan biaya pembuatan Akta kelahiran Anak juga berlaku untuk pembuatan Akta Kelahiran Umum bagi anak yang dilahirkan di Kabupaten Indramayu walaupun orang tuanya berdomisili di luar Kabupaten Indramayu.

D. BAB XVIII, Pasal 27 disisipkan ayat baru diantaranya ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan tau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang tertuang.

- (2) Barang siapa yang melakukan Pemungutan Biaya Pembuatan Akta kelahiran Anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 A Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta) rupiah.
- (3) Tindak Pidana Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan

Keputusan:

Nomor: 188.342/01/KEP/DPRD/2005

Tanggal: 4 Maret 2005

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 10-3- 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 3 TAHUN 2005